



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DZIKRI RAMADHANI Bin SUTIKNO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 Nopember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. HOS Cokroaminoto, Gg.09 RT.03 RW.03, Kel. Kuripan Yoyoserjo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : MOCHAMAD HAMAM IBROHIM Bin MOCHAMAD FOTROH;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/ tgl. lahir : 19 Tahun/ 14 Januari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. HOS Cokroaminoto, Gg. 17 RT.01 RW.04, Kel. Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bengkel;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2023 dan dilepaskan pada tanggal 29 Maret 2023;

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum: M. Nafidzul Haq, S.H, Anstinna Yuliantie, S.H, dan Ani Kurniasih, S.H, Adokat pada LBH Perisai Kebenaran, berkantor di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/240/HK/01/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I DZIKRI RAMADHANI Bin SUTIKNO dan Terdakwa II MOCHAMAD HAMAM IBROHIM Bin MOCHAMAD FITROH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana tungga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C-70 warna biru Nomor Polisi G-4219-EA, dikembalikan kepada Terdakwa II MOCHAMAD HAMAM IBROHIM Bin MOCHAMAD FITROH/ keluarganya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik obat mercon dengan berat 1 (satu) ons dan 1 (satu) jaket swieter Hoodie warna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun belum sependapat dengan lamanya hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I DZIKRI RAMADHANI Bin SUTIKNO dan Terdakwa II MOCHAMAD HAMAM IBROHIM Bin MOCHAMAD FOTROH, pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak"*. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II MOCHAMAD HAMAM IBROHIM Bin MOCHAMAD FITROH mendatangi rumah Terdakwa I DZIKRI RAMADHANI Bin SUTIKNO di Jl. HOS Cokroaminoto, Gg.09 RT.03 RW.03, Kel. Kuripan Yosorejo, Kec.

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Kepada II mengatakan, “Arep jukut sekilo ono ora? (Mau ambil (obat petasan) sekilo ada tidak?)” dan Terdakwa I menjawab, “Iyo ono (Iya ada)”. Kemudian Terdakwa I mengambil obat petasan dari dapur rumahnya dan saat hendak akan menyerahkannya Terdakwa II mengatakan, “Ayo sisan tak jak wae COD! (Ayo sekalian saya ajak COD aja!)”. Kemudian Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor C70 warna biru Nomor Polisi G-4219-EA miliknya memboncengkan Terdakwa I yang membawa 1 (satu) kilogram obat petasan dengan menyembunyikan di balik jaket yang dikenakannya menuju Kecamatan Bojong;

- Bahwa pada hari yang sama Saksi NASRUL SANI, SH. dan Saksi RUDY PURGIYANTO dan beberapa Anggota Resmob Polres Pekalongan sedang mendapatkan tugas razia petasan Ramadhan 1444 H. Para Saksi sedang melakukan penyelidikan atas informasi adanya rencana transaksi obat petasan di Jalan Raya Jajarwayang. Pada sekira pukul 16.30 WIB Para Saksi melihat keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di atas sepeda motor C70 di pinggir Jalan Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Para Saksi yang mencurigai gerak gerik Para Terdakwa langsung mengamankan mereka namun saat itu Terdakwa II yang berusaha melarikan diri menjatuhkan tas kresek berisikan obat petasan seberat 1 (satu) kilogram dalam 10 (sepuluh) kemasan masing-masing berisi 1 (satu) ons obat petasan. Namun Para Saksi kembali bisa mengamankan Para Terdakwa dan Terdakwa II mengaku obat petasan tersebut merupakan milik Terdakwa I yang hendak Terdakwa II jual kepada calon pembeli yang sedang ditunggunya. Terdakwa I juga mengakui masih memiliki obat petasan lainnya yang disimpan di rumahnya. Kemudian Para Saksi dan Tim Resmob melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan menemukan obat petasan seberat 2,5 (dua koma lima) kilogram di dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti obat petasan dibawa ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut obat petasan tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1398/BHF/2023 tanggal 16 Mei 2023 disimpulkan barang bukti obat petasan tersebut merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S) dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive*.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi NASRUL SANI, S.H. bin alm Nasichin, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami bersama tim dari anggota Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan diantaranya adalah Saksi Briptu Rudy Purgiyanto telah menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena membawa bahan peledak berupa obat mercon seberat 1 Kg (satu Kilogram) yang sudah dikemas dalam kemasan plastik sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing – masing 1 Ons (satu Ons) dan disimpan di dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Pada Saat ditangkap, saat itu Para Terdakwa sedang menunggu calon pembeli obat mercon tersebut di pinggir Jalan Raya Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa obat mercon tersebut milik Terdakwa Dzikri Ramadhani, kemudian pada saat Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim mempunyai calon pembeli obat mercon, Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim bermaksud untuk membeli obat mercon dari Terdakwa Dzikri Ramadhani tersebut untuk dijual kembali kepada calon pembeli, kemudian pada saat Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim membuat janji untuk bertransaksi dengan calon pembeli, Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim mengajak Terdakwa Dzikri Ramadhani dengan berboncengan mengendarai sepeda motor membawa obat mercon tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN PkI



- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim, dari 1 Kg (satu kilogram) obat mercon tersebut, Terdakwa Dzikri Ramadhani memberikan harga sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan obat mercon tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim kepada calon pembeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim dalam menawarkan obat mercon tersebut melalui aplikasi facebook yang ada di Hand Phone milik Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim.
- Bahwa Terdakwa Dzikri Ramadhani mengakui masih memiliki obat mercon sebanyak 2,5 Kg (dua setengah Kilogram) yang disimpan di dapur rumahnya;
- Bahwa Obat mercon tersebut didapat oleh Terdakwa Dzikri Ramadhani dari Sdr. SISWANTO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau ijin untuk melakukan jual beli obat mercon tersebut dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat mercon Sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Konsumennya adalah masyarakat umum yang membeli melalui medsos;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUDY PURGIANTO Bin Rumangin, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami bersama tim dari anggota Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan diantaranya adalah Saksi Brika Nasrul Sani, S.H telah menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena membawa bahan peledak berupa obat mercon seberat 1 Kg (satu Kilogram) yang sudah dikemas dalam kemasan plastik sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing – masing 1 Ons (satu Ons) dan disimpan di dalam kantong plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Saat ditangkap, saat itu Para Terdakwa sedang menunggu calon pembeli obat mercon tersebut di pinggir Jalan Raya Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa obat mercon tersebut milik Terdakwa Dzikri Ramadhani, kemudian pada saat Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim mempunyai calon pembeli obat mercon, Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim bermaksud untuk membeli obat mercon dari Terdakwa Dzikri Ramadhani tersebut untuk dijual kembali kepada calon pembeli, kemudian pada saat Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim membuat janji untuk bertransaksi dengan calon pembeli, Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim mengajak Terdakwa Dzikri Ramadhani dengan berboncengan mengendarai sepeda motor membawa obat mercon tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim, dari 1 Kg (satu kilogram) obat mercon tersebut, Terdakwa Dzikri Ramadhani memberikan harga sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan obat mercon tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim kepada calon pembeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim dalam menawarkan obat mercon tersebut melalui aplikasi facebook yang ada di Hand Phone milik Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim.
- Bahwa Terdakwa Dzikri Ramadhani mengakui masih memiliki obat mercon sebanyak 2,5 Kg (dua setengah Kilogram) yang disimpan di dapur rumahnya;
- Bahwa Obat mercon tersebut didapat oleh Terdakwa Dzikri Ramadhani dari Sdr. SISWANTO;
- Bahwa Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau ijin untuk melakukan jual beli obat mercon tersebut dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat mercon Sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Konsumennya adalah masyarakat umum yang membeli melalui medsos;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN PkI



3. Saksi **SISWANTO** alias **LONDO Bin Alm Nur Wasis**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual bahan peledak jenis bubuk mercon kepada Terdakwa Dzikri Ramadhani dengan cara mengantarkan bubuk mercon tersebut ke rumah Terdakwa Dzikri Ramadhani ;
- Bahwa Saksi menjual bubuk mercon kepada Terdakwa Dzikri Ramadhani Sebanyak 4 Kg (empat Kilogram) dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap satu Kilogramnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan peledak jenis bubuk mercon tersebut dari membeli kepada Sdr. Muhammad Najib sebanyak 4 Kg (empat Kilogram) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap 1 Kg (satu Kilogramnya).
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Terdakwa Dzikri Ramadhani bekerja sebagai buruh batik, sedangkan Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau ijin untuk melakukan jual beli obat mercon tersebut dari pemerintah yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD NAJIB Bin Sugeng Utomo**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual bahan peledak jenis bubuk mercon kepada Sdr. Siswanto kemudian Sdr. Siswanto menjualnya lagi kepada Terdakwa Dzikri Ramadhani;
- Bahwa Siswanto membeli obat mercon dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sebanyak 4 Kg (empat Kilogram) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap 1 Kg (satu Kilogramnya);
- Bahwa Obat mercon tersebut Saksi buat sendiri berdasarkan tutorial yang Saksi lihat di chanel Youtube pada sekira tahun 2022 dan obat mercon yang Saksi jual kepada Sdr. Siswanto tersebut adalah obat mercon sisa pembuatan pada tahun 2022 yang masih tersisa sebanyak 4 Kg (empat Kilogram) sehingga untuk saat ini sudah tidak ada lagi obat mercon yang masih Saksi simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau ijin untuk melakukan jual beli obat mercon tersebut dari pemerintah yang berwenang;
 - Bahwa Saksi adalah buruh bangunan;
 - Bahwa Saksi memdapatkan bahan- bahan pembuat obat mercon tersebut dari teman Saksi (lupa namanya) pada sekitar tahun 2021 di sebuah toko kimia di kota Tegal Jawa Tengah (lupa nama tokonya);;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah pula dibacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 1398/BHF/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Petugas karena menjual obat (bubuk) petasan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa Obat (bubuk) petasan tersebut milik Terdakwa I yang kemudian dibeli oleh Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim membeli obat mercon kepada Terdakwa I sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) dengan harga yang sama saat Terdakwa I membelinya yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistim bayar belakang setelah obat mercon tersebut dijual kepada pembeli, dan obat mercon tersebut akan dijual oleh Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim kepada pembeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada saat akan melakukan transaksi jual beli obat mercon tersebut dengan cara COD, Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim mengajak Terdakwa I untuk menemaninya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan obat mercon tersebut membeli dari Sdr. Siswanto pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 sebanyak 4 Kg (empat Kilogram) dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 Kg (satu Kilogramnya);
- Bahwa Dari obat mercon sebanyak 4 Kg (empat Kilogram) tersebut sudah laku terjual ½ Kg (setengah Kilogram) sebelum Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I tidak punya toko, Terdakwa I menjual obat mercon di rumah dan pembeli akan datang ke rumah untuk membelinya atau pesan lewat medsos kemudian Terdakwa I antar dengan cara COD (bayar di tempat);
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin edar atau ijin untuk melakukan jual beli obat mercon tersebut dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa Mochamad Hamam Ibrohim membawa 1 (satu) kg obat mercon dan sedang menunggu calon pembeli obat mercon tersebut (COD) di pinggir Jalan Raya Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa I membeli obat mercon kepada Saksi Siswanto sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Ramadan tahun ini;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap Karena menjual obat (bubuk) petasan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa Obat (bubuk) petasan tersebut milik Terdakwa Dzikri Ramadhani yang kemudian Terdakwa II beli;
- Bahwa Terdakwa II membeli obat mercon kepada Dzikri Ramadhani sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) dengan harga yang sama Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan sistem bayar belakang setelah obat mercon tersebut laku dijual kepada pembeli;
- Bahwa Obat mercon tersebut akan Terdakwa II jual kepada pembeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada saat akan melakukan transaksi jual beli obat mercon tersebut dengan cara COD, Terdakwa II mengajak Dzikri Ramadhani untuk menemani Terdakwa II;
- Bahwa Awalnya Terdakwa II tidak tahu Dzikri Ramadhani mendapatkan obat mercon tersebut, namun dari pemeriksaan di Kepolisian bahwa Dzikri

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhani mendapatkan obat mercon tersebut dari membeli kepada Sdr. Siswanto;

- Bahwa Terdakwa II tidak punya toko, Terdakwa II menjual nya melalui pesan lewat medsos kemudian Terdakwa II antar dengan cara COD (bayar di tempat), namun Terdakwa II sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin edar atau ijin untuk melakukan jual beli obat mercon tersebut dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa II sedang bersama Terdakwa Dzikri Ramadhani membawa 1 (satu) kg obat mercon dan sedang menunggu calon pembeli obat mercon tersebut (COD) di pinggir Jalan Raya Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik obat mercon dengan berat 1 (satu) ons;
- 1 (satu) jaket swieter Hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C-70 warna biru, Nomor Mesin NBE-1159818, Nomor Rangka NB20060756, No Pol G-4219-EA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Para Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Pekalongan;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 Kg (satu kilogram) obat mercon yang terkemas dalam plastik putih sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat perbungkusnya 1 ons (satu ons);
- Bahwa benar obat mercon yang dibawa Para Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar obat mercon tersebut termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Exsplosive* (daya ledak rendah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa atau menjual obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah:

- Barang siapa;
- Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa I dan II, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I Dzikri Ramadhani bin Sutikno dan Terdakwa II Mochamad Hamam Ibrohim bin Mochamad Fotroh, maka jelaslah sudah pengertian "BarangSiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Dzikri Ramadhani bin Sutikno dan Terdakwa II Mochamad Hamam Ibrohim bin Mochamad Fotroh yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN PkI



Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Para Terdakwa dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa apa yang dilakukannya tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bertentangan dengan hukum serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut yang perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan atau dapat diartikan pula yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan jika Para Terdakwa terbukti membawa obat mercon tanpa memiliki izin dari yang berwenang, yang mana obat mercon tersebut termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah). Dengan demikian jika dihubungkan dengan pengertian definisi unsur-unsur tersebut diatas dapat dinyatakan jika Para Terdakwa tanpa hak membawa sesuatu bahan peledak;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan bahan peledak yang dibawa Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan benda yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah diuraikan, dapat diketahui jika yang membawa bahan peledak tanpa hak adalah Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui jika pelakunya lebih dari seorang. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat memaafkan diri Para Terdakwa maupun yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dalam tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bahan peledak yang dibawa Para Terdakwa telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan tersisa 1 ons, maka barang bukti berupa bahan peledak tersebut berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHP, dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor dan jaket sweter Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda, yang diharapkan kedepannya dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik;
- Para melakukan perbuatannya tersebut untuk mencari penghasilan tambahan;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Dzikri Ramadhani bin Sutikno** dan Terdakwa II **Mochamad Hamam Ibrohim bin Mochamad Fotroh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak**

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa Bahan Peledak Secara Bersama-sama**“ sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Dzikri Ramadhani bin Sutikno** dan Terdakwa II **Mochamad Hamam Ibrohim bin Mochamad Fotroh** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik obat mercon dengan berat 1 (satu) ons; Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) jaket swieter Hoodie warna abu-abu; Dikembalikan kepada Terdakwa I Dzikri Ramadhani bin Sutikno;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C-70 warna biru, Nomor Mesin NBE-1159818, Nomor Rangka NB20060756, No Pol G-4219-EA; Dikembalikan kepada Terdakwa II Mochamad Hamam Ibrohim bin Mochamad Fotroh;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH.,M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTARI, SH., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, SH